



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 23/Pdt.P/2022/PN.Bgl**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bengkulu mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan:

SONNY, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Jambi, 06 April 1969, Pekerjaan Polri, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jl. Raya Padang Kemiling RT 03 RW 01 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pemohon dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 07 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Maret 2022, dibawah register nomor perkara: 23/Pdt.P/2022/PN.Bgl, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Deri Haspriyanti yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Pada Tanggal 10 Juni 2000 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 93 / II / VI / 2000, tanggal 12 Juni 2000 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771 – LT – 03052011 – 0001 tanggal 03 Mei 2011 anak Ke – 3 (tiga) dari Pemohon bernama NAZHIFA ZAKIA HUMAIRA LUBIS yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran nama orang tua laki – laki SONNY LUBIS;
3. Bahwa surat menyurat atau Administrasi yang dimiliki pemohon seperti STTB (Ijasah), kenaikan pangkat Kepolisian nama pemohon yang tertera



adalah SONNY, dan Akte Kenal Lahir pemohon tertulis nama SONNY serta dalam ijazah anak pemohon yang bernama NAZHIFA ZAKIA HUMAIRA LUBIS tertera nama orangtua/wali SONNY LUBIS telah dibenarkan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah plus Ja-Alhaq Kota Bengkulu sehingga tertulis nama orangtua /wali SONNY;

4. Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dokumen pemohon dan anak pemohon dan akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon.
5. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon didalam Akta Kelahiran anak kedua pemohon dari nama pemohon SONNY LUBIS menjadi SONNY;
6. Bahwa untuk memperbaiki Kutipan Akta kelahiran anak, dan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, dikarenakan pemohon berdomisili di Bengkulu sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan nama pemohon di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon Memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan di dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menyatakan SAH perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon No. 1771-LT-03052011-0001, tertanggal 3 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula nama Pemohon tercantum SONNY LUBIS menjadi SONNY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran nama pemohon dan anak pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir dipersidangan, dan setelah permohonannya dibacakan,



pemohon menyatakan atas permohonan yang diajukan adalah benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SONNY No.1771010604690001, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1771010604110011, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu nomor: 93/11/VI/2000 tertanggal 12 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda P. 3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1771-LT-03052011-0001 atas nama Nazhifa Zakia Humaira Lubis tertanggal 3 Mei 2011, selanjutnya di beri tanda P.4;
5. Foto copy Akte Kenal Lahir atas nama Sonny nomor: enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan, selanjutnya di beri tanda P.5;
6. Foto Copy izajah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Sonny tertanggal 2 Juni 1987, selanjutnya di beri tanda P.6;
7. Foto copy Surat keterangan nomor: 285/A.2/MI.Plus/Ja-alHaq/VII/2019, tertanggal 11 Juli 2019, selanjutnya di beri tanda P.7;
8. Foto Copy izajah Madrasah Ibtidaiyah tahun pelajaran 2017/2018 Nomor: 327/MI.07.71.09/PP.01.1/06/2018 atas nama Nazhifa Zakia Humaira Lubis , selanjutnya di beri tanda P.8;
9. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2020/2021 an. Nazhifa Zakia Humaira Lubis, Selanjutnya di beri tanda P.9;
10. Foto copy Surat Keterangan No. 421.4/246/SMPIT-KH/III/2022, tertanggal 07 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yaitu:



1. Saksi Ahmad Ikhwan Setiawan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Padang Kemiling RT 03 RW 01 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Deri Haspriyanti;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nazhifa Zakia Humaira Lubis telah memiliki Akta Kelahiran namun ada kesalahan penulisan nama ayah (Pemohon);
- Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan kepastian hukum, sehingga Pemohon memohon penetapan ganti nama yang sah dari Pengadilan Negeri Bengkulu dimana Pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon didalam Akta Kelahiran anak ketiga pemohon dari nama pemohon Sonny Lubis menjadi Sonny;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon dikenal dengan nama Sonny;
- Bahwa setahu saksi, dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon adalah atas nama Sonny;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Umaruddin, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Padang Kemiling RT 03 RW 01 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Deri Haspriyanti;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nazhifa Zakia Humaira Lubis telah memiliki Akta Kelahiran namun ada kesalahan penulisan nama ayah (Pemohon);
- Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan kepastian hukum, sehingga Pemohon memohon penetapan ganti nama yang sah dari Pengadilan Negeri Bengkulu dimana Pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon didalam Akta Kelahiran anak ketiga pemohon dari nama pemohon Sonny Lubis menjadi Sonny;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon dikenal dengan nama Sonny;
- Bahwa setahu saksi, dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon adalah atas nama Sonny;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nama Pemohon semula tertulis nama Sonny Lubis diubah menjadi Sonny;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menerima dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok masalah perkara ini dan memperimbangakan bukti-bukti Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif perkara ini, dimana berdasarkan berdasarkan Pasal 4 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dihubungkan dengan P-1 berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanya tinggal di wilayah Kota Bengkulu dan berdasarkan keterangan saksi Ahmad Ikhwani Setiawan dan saksi Umaruddin menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Jl. Raya Padang Kemiling RT 03 RW 01 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan dan berdasarkan kompetensi relatif dan absolut, permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, *in casu* Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :





- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Ikhwan Setiawan dan saksi Umaruddin tersebut di atas bersesuaian dengan bukti tertanda P-1, P-2, P-5, P-6 P-7 dan P-10 yang membenarkan nama Pemohon adalah Sonny;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nazhifa Zakia Humaira Lubis tertulis nama ayah yaitu Sonny Lubis ingin diperbaiki menjadi Sonny;
- Bahwa dalam Akte kenal lahir dan ijazah SMA tertulis nama Pemohon adalah Sonny;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama anak Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan dihubungkan dengan pembatasan lingkup “peristiwa kependudukan” maupun “peristiwa penting” menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut secara *mutatis mutandis* dapat dimasukkan ke dalam lingkup “peristiwa penting” ;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta di persidangan bahwa Pemohon sebagaimana keterangan para saksi dimuka persidangan serta bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-10 maka tujuan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan adat setempat maupun tata kesusilaan dimana Pemohon ingin merubah namanya yang semula bernama Sonny Lubis diubah menjadi Sonny sehingga atas petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan adanya perubahan nama Pemohon yang bernama Sonny Lubis diubah menjadi Sonny yang telah diterima Hakim sebagai sebuah bentuk dari peristiwa penting, serta dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya perubahan atas Kutipan Akta Kelahiran tertanda P-4 tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan memang diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan sebagai dasar bagi pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 terhadap perubahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon pada Petitum point 2 (dua) dan 3 (tiga) akan diperbaiki redaksinya oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan :

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1771-LT-03052011-0001 atas Nazhifa Zakia Humaira Lubis, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu,





tertanggal 3 Mei 2011, semula tertulis nama ayah yaitu Sonny Lubis, ingin diubah menjadi tertulis nama ayah yaitu Sonny;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa Perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana Cq. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, oleh Lia Giftiyani, SH.MHum Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hadepa Zuhli, S.H., M.H.

Lia Giftiyani, SH.MHum

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 110.000,00
	(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)